

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940
02150810900



DPMPTSP DKI JAKARTA

pelayanan.jakarta.go.id

Izin Usaha Kawasan Industri

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi) • WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
3. Jika Badan Hukum / Badan Usaha • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) • SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : • Kemenkumham, jika PT dan Yayasan • Kementrian, jika Koperasi • Pengadilan Negeri, jika CV • NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
4. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Izin Prinsip; (Fotokopi)
7. Izin Lokasi;(Fotokopi)
8. Izin Lingkungan;(Fotokopi)
9. Surat persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan Industri;(Fotokopi)
10. Rencana Tapak Tanah (siteplan) Kawasan Industri yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang;(Fotokopi)
11. Laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir dengan menggunakan Formulir PMK-4;
12. Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan digunakan;(Fotokopi)
13. Dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (estate regulation) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Kawasan Industri; (Fotokopi)
14. Proposal Teknis: • Susunan pengurus/ pengelola Kawasan Industri. • Rencana pelaksanaan/pembangunan fisik sebagaimana jadwal/ target penyelesaian pembangunan Infrastruktur Dasar, Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang di dalam Kawasan Industri terlampir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

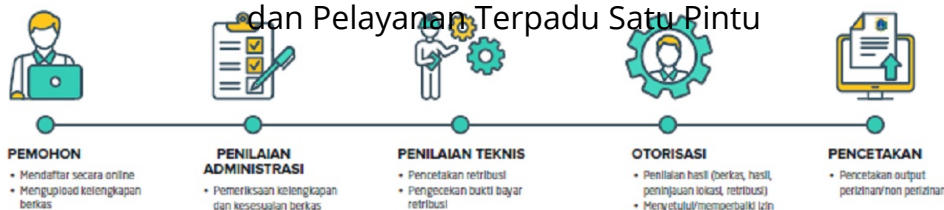
Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940
02150810900



pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ALUR PERIZINAN



1. PEMOHON • Mendaftar secara online • Mengupload kelengkapan berkas
2. PENILAIAN ADMINISTRASI Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas
3. PENILAIAN TEKNIS • Pencetakan retribusi • Pengecekan bukti bayar retribusi
4. OTORISASI • Penilaian hasil (berkas, hasil, peninjauan lokasi, retribusi) • Menyetujui/memperbaiki izin
5. PENCETAKAN Pencetakan output perizinan/non perizinan

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20-30 Hari kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 15 Tahun 2019

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Kawasan Industri

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

pelayanan.jakarta.go.id

 **DPMPTSP DKI JAKARTA**

Website : <http://pelayanan.jakarta.go.id> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Telepon : (021) 1500164

Email : bpts.pengaduan@jakarta.go.id

Faximile : (021) 3288967

FB : /PelayananJakarta

IG : @layananjakarta

Twitter : @layananjakarta

Youtube : /layananjakarta